

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengelolaan alokasi dana desa yang menyesuaikan dengan perkembangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 24 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 26 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 27 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 50 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diganti sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku yang terdiri dari :

- a. bagian dari penerimaan dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada Desa sebesar minimal 10 % (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil setelah dikurangi Belanja Pegawai;

- b. bagian dari penerimaan retribusi daerah sebesar minimal 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD;
 - c. bagian dari penerimaan pajak daerah sebesar minimal 10 % (sepuluh persen) dari Penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
2. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 16 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 ayat sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 15, meliputi :
 - a. biaya operasional aparat Pemerintah Desa; dan
 - b. biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Rincian ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 60% untuk biaya operasional aparat Pemerintah Desa dan 40% untuk biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Biaya operasional aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. tambahan penghasilan aparat Pemerintah Desa, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 10% dari jumlah tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa;
 - b. tunjangan Bendahara Desa ditetapkan maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, untuk jangka waktu 6 bulan kegiatan ADD;
 - c. honor tim pelaksana ADD Tingkat Desa, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 5% dari jumlah biaya operasional aparat Pemerintah Desa;
 - d. belanja alat tulis kantor, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 10% dari jumlah biaya operasional aparat Pemerintah Desa;
 - e. belanja makanan dan minuman, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 5% dari jumlah biaya operasional aparat Pemerintah Desa;
 - f. belanja pakaian dinas, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 10% dari jumlah biaya operasional aparat Pemerintah Desa; dan
 - g. belanja perjalanan dinas, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 5% dari jumlah biaya operasional aparat Pemerintah Desa.
- (4) Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tambahan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 10% dari jumlah tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. honor tim pengawas ADD Tingkat Desa, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 5% dari jumlah tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. belanja alat tulis kantor, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 10% dari jumlah tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. belanja makanan dan minuman, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 5% dari jumlah tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa;

- e. belanja pakaian dinas, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 5% dari jumlah tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. belanja perjalanan dinas, dengan alokasi per tahun maksimal sebesar 5% dari jumlah tunjangan penghasilan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Sisa dana biaya operasional aparat Pemerintah Desa dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat(4), dialokasikan untuk pembangunan fisik.

3. Ketentuan Pasal 19 diganti sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada Pos Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memfasilitasi pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui cek yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening kas desa dan tidak boleh dipindahkan kerekening lainnya.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 ditambahkan 1 huruf sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Permohonan pencairan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
 - c. Rencana Penggunaan Dana;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa;
 - e. Keputusan Ketua BPD tentang Pembentukan Tim Pengawas ADD Tingkat Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan ADD;
 - g. Rancangan Gambar dan Rencana Anggaran Belanja;
 - h. Foto Kondisi Fisik 0%;
 - i. Fotokopi Buku Rekening Kas Desa; dan
 - j. Surat Pernyataan Ketua Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa tentang pelaksanaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani Kepala Desa sebagai penanggung jawab.
- (2) Permohonan pencairan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Laporan Tahap I; dan
 - b. Foto Kemajuan Fisik 75%.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 12 Juni 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 12 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 NOMOR 187 SERI E

